

Pelatihan Perpajakan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan) bagi Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Buddhi Dharma

Susanto Wibowo¹⁾, Juan Barus²⁾, Suhendra³⁾, Irwan⁴⁾, Sofian Sugioko⁵⁾, Syarifarudin Afa⁶⁾,
Farid Addy Sumantri⁷⁾, Limajatini⁸⁾

¹²³⁴⁵⁶⁷⁸Fakultas Bisnis, Universitas Buddhi Dharma

Email: susanto.wibowo@ubd.ac.id, juan.barus@ubd.ac.id, suhendra.suhendra@ubd.ac.id,
irwan.irwan@ubd.ac.id, sofian.sugioko@ubd.ac.id, syarifarudin.afa@ubd.ac.id, farid.addy@ubd.ac.id,
limajatini@buddhidharma.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan ini memegang peran krusial dalam upaya untuk memperbaiki pemahaman serta kepatuhan pelaku usaha kecil terhadap undang-undang perpajakan, peraturan, dan praktik terbaik dalam pelaporan pajak. Saat ini, terdapat kesenjangan dalam pemahaman pajak di kalangan pelaku usaha kecil, yang mengakibatkan ketidakpatuhan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan ini sangat relevan dan penting. Pertama, adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan jurusan sistem informasi mengenai peraturan perpajakan, sehingga mereka dapat menjadi sumber daya yang handal dalam memberikan informasi dan panduan terkait dengan perpajakan kepada pelaku usaha kecil. Kedua, adalah untuk mendorong partisipasi aktif mereka dalam penyusunan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan) oleh pelaku usaha kecil, sehingga memastikan bahwa proses pelaporan pajak berjalan dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Pendekatan yang diambil dalam kegiatan ini adalah pendidikan dan pelatihan masyarakat. Ini melibatkan serangkaian langkah, termasuk penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta tentang pajak. Selain itu, kegiatan ini memberikan panduan praktis mengenai cara penyampaian SPT secara elektronik (e-Billing) dan real time (online) dengan menggunakan sarana elektronik seperti e-SPT, e-Filling, dan e-Form. Laboratorium komputer di Universitas Buddhi Dharma Tangerang menjadi tempat yang ideal untuk memberikan layanan ini. Ini adalah lokasi yang dapat memberikan akses dan pelatihan terkait dengan penggunaan alat-alat elektronik yang diperlukan dalam pelaporan pajak yang efektif dan tepat waktu. Dengan demikian, kegiatan ini bukan hanya mencerminkan upaya untuk meningkatkan pemahaman perpajakan di antara pelaku usaha kecil, tetapi juga menciptakan sumber daya yang berpengetahuan dalam sistem informasi yang dapat membantu dalam penyusunan SPT dengan lebih baik. Ini adalah langkah positif dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar untuk masyarakat dan negara secara keseluruhan.

Kata Kunci: Perpajakan, e-Billing, e-SPT, e-Filling, e-Form

**Taxation Training for Annual Tax Return (SPT) for Information Systems Students at
Buddhi Dharma University**

ABSTRACT

This activity plays a crucial role in efforts to improve understanding and compliance of small business actors with tax laws, regulations and best practices in tax reporting. Currently, there is a gap in tax understanding among small business actors, which results in tax non-compliance that is not in accordance with applicable laws. Therefore, the aim of this activity is very relevant and important. First, is to increase the understanding and knowledge of information systems majors regarding tax regulations, so that they can become a reliable resource in providing information and guidance related to taxation to small business actors. Second, is to encourage their active participation in the preparation of SPT (Annual Tax Return) by small business actors, thereby ensuring that the tax reporting process runs correctly in accordance with applicable regulations. The approach taken in this activity is community education and training. It involves a series of steps, including outreach to increase participants' awareness and understanding of taxes. Apart from that, this activity provides practical guidance on how to submit SPT electronically (e-Billing) and in real time (online) using electronic means such as e-SPT, e-Filling, and e-Form. The computer laboratory at Buddhi Dharma University Tangerang is the ideal place to provide this service. This is a location that can provide access and training related to the use of electronic tools necessary for effective and timely tax reporting. Thus, this activity not only reflects an effort to increase understanding of taxation among small business actors, but also creates knowledgeable resources in information systems that can assist in better preparation of SPT. This is a positive step in improving tax compliance, which in turn can provide greater economic benefits for society and the country as a whole.

Keywords: Taxation, e-Billing, e-SPT, e-Filling, e-Form

PENDAHULUAN

Kita mempunyai tanggung jawab untuk berkontribusi menjaga kedaulatan Negara Indonesia sebagai putra putri bangsa. Demi kehormatan ibu pertiwi, kita harus menjaga, memperbaiki, dan terus membangun. bela negara dengan membenahi segala lini dan menciptakan kemajuan di segala bidang. Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan, dan Pendidikan. Sektor perekonomian suatu negara mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangannya. Sistem perpajakan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan pemerintah untuk memperkuat perekonomian suatu negara. Bagaimana cara agar pemasukan pajak menjadi selebritis ternama sehingga masyarakat tidak takut membayar pajak dan berusaha menghindarinya. Bahkan, mereka ikut andil dan bangga atas kontribusinya bagi kemajuan bangsa ini.

Fokus sektor ekonomi terutama pada perbankan dan keuangan. Salah satu turunan sektor keuangan yang menjadi unggulan adalah sisi perpajakan. Perusahaan-perusahaan, baik perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang mendirikan usahanya di Indonesia. Hal ini menjadi ladang basah bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal penerimaan pajak. Penerimaan pajak dari badan usaha terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 4 ayat 2, Pasal 25/29 dan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan dari sisi individu ada PPh Pasal 21. Dari hal tersebut penting bagi kita untuk menelaah besaran penerimaan pajak penghasilan dari sisi individu.

Meningkatnya penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi seringkali dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman mereka tentang peraturan perpajakan. Sebagian dari mereka mungkin tidak memahami manfaat yang akan mereka peroleh dari pajak yang dibayarkan dan mungkin menganggapnya sebagai sesuatu

yang menakutkan. Oleh karena itu, salah satu langkah yang penting adalah memberikan pelatihan penyusunan SPT orang pribadi kepada mereka. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tata cara menghitung, membayar, dan melaporkan SPT, kita dapat membantu wajib pajak orang pribadi untuk memahami kewajiban mereka secara lebih baik.

Selama masa new normal, di mana banyak masyarakat enggan beraktivitas di luar rumah karena adanya pembatasan dan kontrol pemerintah, penting untuk terus mendorong pembayaran tagihan secara elektronik (e-Billing) dan pelaporan pajak secara elektronik (e-Filing) secara real-time (online). Ini karena tindakan-tindakan ini kemungkinan besar akan menjadi solusi dalam menghadapi situasi seperti saat ini, di mana masyarakat cenderung lebih banyak beraktivitas di rumah, termasuk bekerja dari rumah.

Dengan bantuan internet dan koneksi WiFi di rumah, wajib pajak dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan berbagai layanan perpajakan, termasuk pengisian SPT, e-Filing, dan penggunaan formulir elektronik (e-Form), bahkan tanpa harus keluar rumah. Hal ini tidak hanya memudahkan proses perpajakan, tetapi juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membantu menjaga penerimaan pajak yang diperlukan untuk pembangunan negara. Dengan kata lain, mendorong masyarakat untuk aktif dalam pemenuhan kewajiban pajak mereka dapat menjadi langkah positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pengabdian ini memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk secara signifikan meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta terkait isu perpajakan. Selain itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta tentang berbagai aspek penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) secara elektronik (e-SPT), pengisian

formulir pajak secara elektronik (e-Filing), serta proses penyampaian SPT secara elektronik secara real-time (online).

Dengan tujuan ini, diharapkan bahwa peserta akan menjadi lebih kompeten dalam mengelola aspek perpajakan, termasuk prosedur-prosedur modern yang terkait dengan pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik. Selain itu, pemahaman mereka tentang pentingnya perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara juga akan ditingkatkan. Ini akan membantu dalam mengurangi kesenjangan perpajakan dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab perpajakan yang lebih baik di kalangan peserta dan masyarakat umum.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan selama dua hari, yakni pada tanggal 21-22 Juli 2023, di Laboratorium Komputer Universitas Buddhi Dharma Tangerang. Kegiatan dimulai pada pukul 10.00 dan berakhir pada pukul 15.00 WIB dengan waktu istirahat di tengahnya. Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah gabungan dari pendidikan masyarakat, pelatihan, penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta, serta demonstrasi penyusunan laporan pajak. Jumlah peserta mitra pelatihan sebanyak 15 orang, yang merupakan mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

Para peserta pendidikan dan pelatihan perpajakan ini mendapatkan bimbingan, serta demonstrasi, latihan, praktik langsung, dan diskusi mengenai permasalahan perpajakan yang kini mereka hadapi. Informasinya terbagi dalam beberapa bagian sebagai berikut: a) Sosialisasi (Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, 2018); dan b) Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Bagi Wajib Pajak Menggunakan Formulir 1770 dan

1771 melalui e-Filing melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu., 2013).

Untuk mengembangkan kegiatan yang berkelanjutan, kerjasama antara mitra dan tim pengabdian juga dilakukan. Merancang program sosialisasi dan materi pelatihan yang akan diberikan kepada peserta merupakan bentuk kerjasama yang dilaksanakan pada tahap awal. Menurut (Soetomo, 2012), gagasan pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas pelaporan pajak mengacu pada konsep pemberdayaan masyarakat, yang penekanannya pada masyarakat secara keseluruhan, berorientasi pada kebutuhan dan permasalahan, dengan mengutamakan prakarsa, partisipasi, dan partisipasi masyarakat. kemandirian.

(Annisa Fitria & Supriyono, 2019) menemukan bahwa pemahaman UMKM atas peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak.

Proses pemberdayaan masyarakat menurut (Mardikanto & Soebiato, 2019) adalah upaya yang disengaja untuk mendukung masyarakat lokal dalam merencanakan, memilih, dan mengelola sumber daya lokalnya melalui kerja sama tim dan berjejaring guna memberikan mereka kapasitas dan kemandirian ekonomi, ekologi, dan kemandirian. dan kemandirian sosial. (Sunyoto, 2006) mengusulkan sejumlah pendekatan yang dapat dipilih dan dipraktikkan dalam pemberdayaan masyarakat, antara lain pembinaan lingkungan hidup, penguatan kewenangan, dan pengamanan.

Menurut (Diana & Setiawati, 2009) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjek dan objek. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri

untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Indrawan & Binekas, 2018) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif variabel pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM.

Fungsi pajak berarti kegunaan atau manfaat dari pajak itu sendiri.

Menurut (Mardiasmo, 2011) umumnya terdapat 2 (dua) fungsi yang dikenal, yaitu:

- Fungsi anggaran (budgeter)
Pajak adalah sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- Fungsi Mengatur (regulerend)
Fungsi pajak berarti kegunaan atau manfaat dari pajak itu sendiri.

(Hidayatulloh & Dwi Fatma, 2019)
Untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai perannya dalam pembangunan, meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai manfaat NPWP, alasan pelaku UMKM harus membayar pajak serta manfaatnya. Namun dari beberapa kegiatan yang pernah dilakukan, tidak semua UMKM sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Dengan menggunakan metodologi berikut, pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan pendekatan yang terfokus dan langsung kepada pihak yang membutuhkan. Program-program dirancang secara khusus untuk mengatasi permasalahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran. Selain itu, program ini juga melibatkan masyarakat secara langsung, terutama UMKM, dalam pelatihan perpajakan. Dengan mengikutsertakan warga sekitar, program ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan pelaporan pajak pada tahap berikutnya dan memberikan informasi tambahan kepada masyarakat umum. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat dan membantu mereka dalam memahami serta mematuhi kewajiban perpajakan dengan lebih baik.

Sebuah periode kurang lebih satu bulan, mulai dari tanggal 1 Juli hingga 30 Juli 2023, telah dialokasikan untuk berbagai tahap dalam pelaksanaan kegiatan ini. Minggu pertama dalam periode tersebut didedikasikan untuk tugas persiapan dan survei objek serta layanan yang relevan. Sementara itu, pelaksanaan kegiatan, evaluasi hasil, dan penyelesaian laporan akhir berlangsung selama minggu kedua dan ketiga.

Selama minggu pertama, tim pelaksana bekerja keras dalam perencanaan dan koordinasi dengan mahasiswa sistem informasi dari UBD Tangerang. Selain itu, mereka juga melakukan survei yang komprehensif terhadap objek dan layanan yang akan menjadi fokus dalam kegiatan ini.

Pada minggu kedua dan ketiga, seluruh rangkaian kegiatan diimplementasikan dengan sungguh-sungguh. Proses evaluasi hasil juga berlangsung di tahap ini, yang akan menjadi landasan untuk menyusun laporan akhir kegiatan. Setiap tahap ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya dengan efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Para pelaksana pelayanan memberikan materi perpajakan pada tahap sosialisasi yang diikuti oleh mahasiswa jurusan sistem informasi UBD Tangerang. Materi tersebut meliputi teknis pengisian dan pelaporan perpajakan bagi UMKM serta diskusi interaktif, serta sosialisasi PP nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Perputaran Bruto Tertentu. Selain itu, pada sosialisasi kali ini, jurusan sistem informasi di UBD Tangerang diberikan edukasi tentang kebijakan pemerintah yang membebaskan UMKM membayar pajak di masa pandemi Covid-19.

Para pelaksana memberikan materi perpajakan pada tahap sosialisasi yang

diikuti oleh mahasiswa jurusan sistem informasi UBD Tangerang. Materi tersebut meliputi teknis pengisian dan pelaporan perpajakan bagi UMKM serta diskusi interaktif, serta sosialisasi PP nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Perputaran Bruto Tertentu.

Selain itu, pada sosialisasi kali ini, jurusan sistem informasi di UBD Tangerang diberikan edukasi tentang kebijakan pemerintah yang membebaskan UMKM membayar pajak di masa pandemi Covid-19. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya jurusan sistem informasi di UBD Tangerang akan adanya pengecualian pemerintah terhadap UMKM untuk membayar pajak sesuai PP nomor 23 tahun 2018 di masa pandemi Covid-19.

Melalui pemaparan sosialisasi ini, peserta sosialisasi, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) serta Pengurus Persatuan Sosial Marga Tionghoa Indonesia Cabang Tangerang, diberikan pemahaman penting bahwa meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 telah ditiadakan oleh pemerintah, kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tetap berlaku bagi wajib pajak. Hal ini adalah informasi yang penting untuk disampaikan agar para pelaku UMKM dan pihak terkait memahami bahwa mereka masih memiliki tanggung jawab perpajakan yang harus dipenuhi.

Dengan pemahaman yang diperoleh melalui program sosialisasi ini, diharapkan peserta akan menjadi lebih sadar akan kewajiban perpajakan mereka. Mereka diharapkan mampu memastikan bahwa mereka selalu mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Melalui pemahaman ini, diharapkan peserta juga akan menjadi agen perubahan dalam lingkungan mereka, dengan memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan kepada orang lain.

Dalam jangka panjang, pemahaman yang diperoleh peserta dari program sosialisasi ini akan membantu menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih tertib dan patuh terhadap peraturan. Hal ini akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan, dan memastikan keberlanjutan sumber daya untuk pembangunan nasional yang lebih baik.



Gambar 1 Sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018

Pelatihan ini difokuskan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki kewajiban perpajakan baik sebagai individu (pajak pribadi) maupun badan usaha (pajak perusahaan) serta yang memiliki status Pengusaha Kena Pajak (PKP). Tujuan utama dari pelatihan ini adalah memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta mengenai berbagai aspek perpajakan yang relevan dengan bisnis mereka. Berikut adalah uraian materi pelatihan dan tujuannya:

1. Harus tahu terlebih dulu obyek pajaknya:



Gambar 2 Obyek Pajak

Gambar di atas menyoroti pentingnya memahami objek pajak penghasilan dari usaha. Pemahaman yang baik tentang

pajak ini krusial bagi pengusaha untuk mematuhi undang-undang, mengelola keuangan, dan mendukung pertumbuhan bisnis.

2. Langkah-langkah pelaksanaan PP nomor 23 tahun 2018.

a. Cara hitung dalam sesi ini diberikan pemaparan materi pelatihan bagaimana cara menghitung pajak yang benar oleh narasumber.

b. Cara lapor dalam sesi ini disampaikan teknis pengisian formulir 1770 dan 1771 peserta pelatihan dilatih untuk dapat mengisi formulir 1770 dan 1771 sehingga diharapkan mampu untuk membuat laporan pajaknya secara mandiri.




Gambar 3 Cara Hitung Pajak

Gambar di atas memiliki nilai penting karena menggambarkan proses penghitungan pajak, yang merupakan langkah krusial dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan baik bagi individu maupun bisnis. Penghitungan pajak adalah tahapan yang memerlukan kehati-hatian dan pemahaman yang mendalam terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam proses ini, individu atau bisnis harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti pendapatan, potongan-potongan yang dapat diklaim, serta tarif pajak yang relevan.

Pentingnya penghitungan pajak tidak dapat diabaikan, karena kesalahan dalam proses ini dapat mengakibatkan masalah hukum dan finansial yang serius. Oleh karena itu, gambar ini menekankan


pentingnya memahami dan menjalankan proses penghitungan pajak dengan teliti dan tepat. Pengelolaan keuangan yang baik, termasuk pemenuhan kewajiban pajak, merupakan fondasi yang kuat untuk mencapai stabilitas finansial dan kontribusi yang positif terhadap sistem perpajakan yang lebih luas. Dengan kata lain, gambar ini mengingatkan kita bahwa penghitungan pajak adalah bagian integral dari tanggung jawab keuangan kita dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.



Gambar 4 Materi Pelatihan Cara Mengisi SPT 1770

Gambar di atas adalah ilustrasi tentang tata cara mengisi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan) 1770. SPT 1770 adalah dokumen yang digunakan oleh individu wajib pajak untuk melaporkan pendapatan dan kewajiban pajak mereka kepada otoritas pajak. Dalam gambar tersebut, terdapat langkah-langkah atau prosedur yang harus diikuti oleh wajib pajak saat mengisi SPT 1770.

d. Cara bayar pajak dalam hal ini disampaikan tata cara membayar pajak.



Gambar 5 Cara membayar pajak

Gambar di atas memberikan pandangan yang jelas tentang tata cara pembayaran pajak, yang merupakan proses krusial dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan kepada pemerintah. Pembayaran pajak adalah salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan yang berfungsi untuk membiayai berbagai program dan layanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Dalam konteks ini, gambar tersebut mengilustrasikan langkah-langkah yang harus diikuti oleh wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak dengan benar. Dari memahami jumlah pajak yang harus dibayarkan, hingga pemilihan metode pembayaran yang sesuai, dan prosedur penyerahan pajak kepada otoritas pajak. Kesalahan dalam proses pembayaran pajak dapat berpotensi mengakibatkan konsekuensi hukum dan keuangan yang serius.

Pentingnya pemahaman dan pelaksanaan yang benar dalam pembayaran pajak sangat ditekankan dalam gambar ini, karena hal ini merupakan tanggung jawab masyarakat dan bisnis terhadap negara. Dengan membayar pajak dengan benar dan tepat waktu, individu dan perusahaan berkontribusi pada pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik, yang pada gilirannya mendukung

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Pelatihan perpajakan yang diselenggarakan untuk Persatuan Sosial Marga Tionghoa Indonesia di Provinsi Banten merupakan salah satu komponen penting dari proyek pengabdian masyarakat yang memiliki dua tujuan utama yang sangat signifikan. Pertama, tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa jurusan sistem informasi terkait dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ini adalah langkah penting dalam mengembangkan kapasitas mahasiswa untuk menjadi sumber daya yang terampil dalam mengenali, memahami, dan menginterpretasikan kerumitan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Kedua, pelatihan ini bertujuan untuk memperluas peran mahasiswa jurusan sistem informasi dalam menyebarkan pengetahuan dan sosialisasi terkait perpajakan di wilayah Tangerang. Ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa informasi perpajakan tersedia secara luas dan dapat diakses oleh masyarakat, dan memungkinkan mahasiswa untuk menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perpajakan di komunitas mereka.

Selain itu, diharapkan bahwa pelatihan ini juga dapat membuka peluang untuk menyediakan layanan yang lebih baik terkait perpajakan, yang dapat memberikan manfaat konkret bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pelatihan ini adalah langkah yang sangat proaktif dalam mendukung pelaksanaan peraturan perpajakan yang lebih efektif dan memastikan bahwa pajak yang dikelola oleh Persatuan Sosial Marga Tionghoa Indonesia di Provinsi Banten dipatuhi dengan benar.

Dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan terkait perpajakan, diharapkan bahwa pelaku UMKM dan

wajib pajak lainnya akan lebih mampu memenuhi kewajiban mereka dengan benar, mengoptimalkan manajemen pajak mereka, dan menghindari potensi masalah perpajakan di masa depan. Hal ini juga diharapkan akan meningkatkan kepatuhan perpajakan secara keseluruhan di wilayah tersebut, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pendapatan negara dan penyediaan layanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

Dengan demikian, pelatihan ini bukan hanya merupakan inisiatif pendidikan, tetapi juga merupakan kontribusi nyata dalam membangun tatanan perpajakan yang lebih baik, memperkuat kapasitas mahasiswa, dan menguatkan keterlibatan mereka dalam masyarakat. Ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam mendukung perbaikan perpajakan di tingkat lokal dan regional. Pendekatan yang dilakukan adalah pendidikan dan pelatihan masyarakat yang meliputi:

- a. Penyuluhan yang diselenggarakan dalam pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta mengenai perpajakan. Dalam sesi penyuluhan, peserta diberikan informasi yang komprehensif mengenai berbagai aspek perpajakan, termasuk manfaat pajak, kewajiban pajak, serta dampak ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan. Penyuluhan ini bertujuan agar peserta memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya mematuhi peraturan perpajakan dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi negara;
- b. Selain itu, pengabdian ini juga memberikan petunjuk praktis tentang cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) secara elektronik (e-Billing) dan secara real time (online) dengan menggunakan sarana elektronik seperti e-SPT, e-Filing, dan e-Form. Peserta dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan teknis dalam mengisi dan mengirimkan SPT mereka secara digital. Hal ini

bertujuan untuk mempermudah peserta dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan menggunakan teknologi digital yang lebih efisien dan efektif.

Dengan kombinasi penyuluhan dan pelatihan praktis ini, diharapkan peserta akan lebih siap dan terampil dalam mengelola urusan perpajakan mereka sendiri, serta lebih sadar akan pentingnya perpajakan dalam pembangunan negara. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan perpajakan yang lebih tertib dan pada akhirnya mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Annisa Fitria, P., & Supriyono, E. (2019). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, PERSEPSI TARIF PAJAK, DAN KEADILAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54. <https://doi.org/10.35829/ECONBAN.K.VIII.7>
- Diana, A., & Setiawati, L. (2009). Perpajakan Indonesia: konsep, aplikasi dan penuntun praktis. In *Andi*. Andi. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=466288>
- Hidayatulloh, A., & Dwi Fatma, F. (2019). SOSIALISASI PERAN UMKM DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 GUNA MENDORONG MASYARAKAT SADAR PAJAK. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 3(1), 29–32. <https://doi.org/10.37859/JPUMRI.V3I1.1202>
- Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu., Peraturan Pemerintah (PP) (2013).
- Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh

- Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Peraturan Pemerintah (PP) (2018).
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/JRAK.V6I3.14421>
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011. In *Andi*. Andi. <https://onsearch.id/Record/IOS2720.slims-5598?widget=1>
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). Pengembangan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. In *Alfabeta*. Alfabeta. https://books.google.com/books/about/Pemberdayaan_masyarakat_dalam_perspektif.html?id=IAA4nwEACAAJ
- Soetomo. (2012). Partisipasi Masyarakat Pedesaan. In *Erlangga*. Erlangga.
- Sunyoto, U. (2006). PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. In *Pustaka Pelajar*. Pustaka Pelajar.